



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiaksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/345

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK INTAN PERMATA HATI NUSANTARA
KAMPUNG MINAS BARAT KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Intan Permata Hati Nusantara Nomor :014/TK/MB/2016 tanggal 23 Mei 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi Pj.Penghulu Kampung Minas Barat Plt.Kerani Nomor : 100/Pemdes/003.04.16/04 tanggal 20 April 2016 Perihal : Surat Rekomendasi;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Minas Nomor : 421.9/UPTD PDK.Mns-Um/151 tanggal 23 Mei 2016 Perihal : Rekomendasi Izin Operasional TK Intan Permata Hati Nusantara;
4. Rekomendasi Camat Minas Nomor : 421.9/UPTD PDK.Mns-Um/151 tanggal 23 Mei 2016 Perihal : Rekomendasi Izin Operasional TK Intan Permata Hati Nusantara.
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Intan Permata Hati Nusantara untuk mendapatkan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) INTAN PERMATA HATI NUSANTARA KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK INTAN PERMATA
HATI NUSANTARA

Tanggal berdiri : 24 JUNI 2009

Nama Kepala Sekolah : TUMBUR RAJA GUKGUK,S.Pd.K

Alamat : Jl.Yos Sudarso KM.39 Kampung Minas Barat
Kecamatan Minas Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-Kanak Intan Permata Hati Nusantara Kampung Minas Barat Kecamatan Minas ;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 03 JUNI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,


Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001